

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Tinjauan Historis

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan¹

Badan Amil zakat Nasional Kabupaten pamekasan atau BAZNAS Pamekasan merupakan salah satu lembaga atau badan yang bergerak di bidang sosial keumatan khususnya dalam upaya pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pamekasan tidak lepas dari undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga menjadi dasar terbentuknya BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan secara struktural BAZNAS Kabupaten Pamekasan berada dibawah Koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Timur dan BAZNAS Pusat, serta berada dalam binaan pemerintah Kabupaten Pamekasan dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Pamekasan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalankan pengelolaan zakat secara Nasional.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten Pamekasan tentu mengacu pada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh

¹ Profil BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

pemerintah. Tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Pamekasan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Tentang pengelolaan zakat mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Serta tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten mengacu pada keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/271/432.013/2018. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ramli:

Di Pamekasan ini yang berbentuk komisioner baru periode kepengurusan saat ini. Kalau sebelum ini langsung di handle oleh Wakil Bupati, tapi Wakil Bupati mengambil sebagian orang yang dijadikan relawan atau yang dikenal dengan istilah petugas yang menjalankan tapi semua kebijakan arahnya ke Wakil Bupati yang koordinasinya dengan Bapak Bupati. Dan baru pada Tahun 2019 periode saat ini berbentuk komisioner. Ada lima pimpinan yang terdiri dari Pimpinan Ketua yaitu K.H Fadhi Ghazali. BA, Wakil Ketua I Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II saya sendiri, Wakil Ketua III Nyai Salma dan Wakil Ketua IV yaitu Zainullah

Dengan demikian BAZNAS bersama Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan; syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Secara umum, BAZNAS menjalankan empat fungsi; *Pertama*, Perencanaan, adalah perencanaan yang dibuat untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. *Kedua*, Pengumpulan, adalah pengumpulan zakat dari muzakki. *Ketiga*, Pengendalian, merupakan bentuk pengontrolan BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. *Keempat*, Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, adalah membuat laporan pada setiap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat, sehingga jika ada hal yang tidak sesuai perencanaan bisa langsung

dilakukan tindakan. Dan untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan diantaranya adalah menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat.

b. Visi dan Misi

Sebagai sebuah lembaga, BAZNAS Kabupaten Pamekasan memiliki visi dan misi seperti halnya suatu Badan/Lembaga pada umumnya.

Visi: Terwujudnya Badan Amil Zakat yang Amanah, professional dan bertanggungjawab yang mampu mengembangkan dan mengoptimalkan pelayanan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) untuk pemberdayaan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Misi: adapun Misi BAZNAS Kabupaten Pamekasan yaitu:

- 1) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan umat.
- 2) Melaksanakan pengumpulan, mendistribusikan dan pendayagunaan ZIS secara tepat dan sesuai tuntunan Syariah.
- 3) Mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat.
- 4) Melaksanakan pembinaan kesadaran zakat.

c. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (sebagai pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat).

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sarana untuk menggambarkan keadaan formal sebuah lembaga guna mengetahui tugas dan fungsi serta tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam lembaga tersebut

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

Ketua : KH. M. Fadhli Ghazali, BA

Wakil Ketua I : Muhammad Yusuf, S.Ag

Wakil Ketua II : Ramli, M.Pd.I

Wakil Ketua III : Dra. Hj. Salma Wafie

Wakil Ketua IV : Zainullah, M.Pd.I

e. Program dan Kegiatan BAZNAS Pamekasan

Dalam mewujudkan visi BAZNAS Pamekasan yakni membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Maka disusunlah kegiatan melalui program-program berikut:

1) Pamekasan Cerdas

Membantu terpenuhinya pendidikan masyarakat pada sector formal dan informal.

- a) Beasiswa Duafa
- b) Beasiswa Santri
- c) Bantuan paket sekolah
- d) Beasiswa mahasiswa produktif
- e) Insentif guru

2) Pamekasan Taqwa

Mensyiarkan ajaran Islam dan membantu terselenggaranya dakwah Islamiyah.

- a) Bantuan fisabilillah
- b) Peningkatan SDM takmir masjid dan guru Agama
- c) Bantuan pembangunan sarana ibadah
- d) Bantuan muallaf
- e) Pembinaan warga lapas
- f) Cleaning Masjid

3) Pamekasan Sehat

Membantu kaum dhu'afa mendapatkan pelayanan kesehatan secara mudah dan murah serta membantu meringankan biaya pengobatan bagi kaum dhu'afa.

- a) Bantuan ibu hamil dan menyusui
- b) Layanan cek kesehatan
- c) Bantuan biaya berobat
- d) Layanan ambulan gratis

4) Pamekasan Peduli

Bantuan langsung terhadap warga yang terkena musibah bencana alam, kehabisan bekal, dan lain-lain dalam bentuk bantuan insidental atau berkelanjutan.

- a) Santunan anak yatim
- b) Bantuan sembako
- c) Ibnu sabil
- d) Bantuan janda jompo
- e) Bantuan bencana alam
- f) Bedah rumah
- g) Pengobatan dan pengadaan air bersih

5) Pamekasan Berdaya

Memberdayakan kaum dhu'afa dalam bentuk permodalan, bantuan ternak produktif, alat usaha dan lain-lain menuju tercapainya Pamekasan hebat.

- a) Bantuan modal usaha UMKM
- b) Bantuan alat usaha
- c) Pendidikan kewirausahaan
- d) Bantuan ternak bergulir

2. Data Lapangan

a. Implementasi Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten

Pamekasan

Islam menganjurkan kebijakan distribusi yang sangat berkaitan dengan harta supaya tidak hanya menumpuk pada suatu golongan tertentu dan menjunjung terciptanya keadilan distribusi, dengan ini pemerintah dituntut agar tidak memihak pada suatu golongan tertentu, supaya proses distribusi mampu berjalan dengan adil. Agar harta dapat tersebar luas di masyarakat, dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem (ekonomi, hukum dan sosial) yang menjamin.²

Zakat produktif merupakan salah satu pendistribusian zakat di BAZNAS Pamekasan. Karena memang secara umum terdapat dua jenis pendistribusian zakat yaitu secara konsumtif dan produktif. Namun di BAZNAS Kabupaten Pamekasan mayoritas masih disalurkan secara konsumtif karena realitas kebutuhan masyarakat mayoritas masih konsumtif.

Tabel 4.1

Program-program di BAZNAS Kabupaten Pamekasan

PROGRAM	BENTUK BANTUAN
Pamekasan Sehat	1. Bantuan ibu hamil dan menyusui 2. Layanan cek kesehatan

² Fordeby dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) hlm, 284.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bantuan biaya berobat 4. Layanan ambulans gratis
Pamekasan Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan anak yatim 2. Bantuan sembako 3. Ibnu sabil 4. Bantuan janda jompo 5. Bantuan bencana alam 6. Bedah rumah
Pamekasan Cerdas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa dhu'afa 2. Beasiswa santri 3. Bantuan paket sekolah 4. Beasiswa mahasiswa produktif 5. Insentif guru
Pamekasan taqwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan fi sabilillah 2. Peningkatan SDM takmir masjid dan guru Agama 3. Bantuan pembangunan sarana ibadah 4. Bantuan muallaf 5. Pembinaan warga lepas 6. <i>Cleaning masjid</i>
Pamekasan Berdaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan modal usaha UMKM

	2. Bantuan alat usaha 3. Pendidikan kewirausahaan 4. Bantuan hewan ternak bergulir
--	--

Dari lima program di atas dua diantaranya yaitu Program Pamekasan Berdaya dan Program Pamekasan cerdas merupakan pendistribusian zakat yang dilakukan secara produktif, dan tiga lainnya merupakan pendistribusian zakat secara konsumtif.

Pendapatan zakat tidak semuanya dialokasikan produktif, hanya sebagian saja, jadi sebagian produktif sebagian konsumtif. Karena melihat kebutuhan masyarakat itu sendiri karena memang tidak semuanya membutuhkan bantuan produktif namun ada yang butuh secara konsumtif.

Pendapatan zakat tidak semuanya dialokasikan produktif, hanya sebagian saja, jadi sebagian produktif sebagian konsumtif. Karena melihat kebutuhan masyarakat itu sendiri karena memang tidak semuanya membutuhkan bantuan produktif namun ada yang butuh secara konsumtif.

Tabel 4.2

Rencana Kegiatan dan Anggaran Gebyar BAZNAS Berbagi

NO	NAMA KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
1.	Bantuan Duafa Jompo	184	350.000	64.400.000
2.	Santunan Yatim	91	2.000.000	18.200.000
3.	Kesejahteraan Guru Ngaji dan Madin	43	750.000	32.250.00

4	Modal Usaha UMKM	31	1.500.000	46.500.000
5	Ternak Kambing	9	5.000.000	45.000.000
6	Kursi Roda	1	1.750.000	1.750.000
7	Beasiswa Santri Duafa	62	600.000	37.200.000
8	Beasiswa Santri Tahfidz	37	600.000	22.200.000
9	Beasiswa Perguruan Tinggi	50	750.000	37.500.000
10	Beasiswa Perguruan Tinggi Duafa	39	2.000.000	78.000.000
11	Bantuan Modal Masjid dan Sarana Musholla	4	2.500.000	10.000.000
12	Bantuan Bedah Rumah	12	12.500.000	150.000.000
				543.000.000

Tabel di atas merupakan kegiatan pendistribusian di BAZNAS Pamekasan Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa di BAZNAS Pamekasan pendistribusiannya masih lebih banyak ke konsumtif, hal itu karena melihat masyarakat di lapangan yang masih membutuhkan bantuan secara konsumtif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Aziz:

Untuk prosentasenya tidak menentu ya, kalau untuk pendistribusian di bulan maret 2021 prosentasenya 60 banding 40, jadi 60 persen untuk kebutuhan konsumtif dan 40 persen untuk kebutuhan produktif. Distribusi lebih banyak ke konsumtif karena kebutuhan masyarakat di lapangan masih konsumtif.

Sasaran atau objek yang berhak mendapatkan bantuan zakat produktif adalah semua mustahik yang termasuk dalam delapan asnaf, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 Sesuai dengan yang dituturkan oleh Bapak Aziz mengenai pihak-pihak yang berhak medapat bantuan dana zakat produktif yaitu:

Iya tentu semua yang tersebut dalam al-Qur'an yaitu 8 Asnaf disebut sebagai mustahik dan berhak mendapatkan dana zakat produktif. Hanya saja kalau di tingkat lokal di tingkat Pamekasan itu ada program prioritas saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di Pamekasan ternyata di Pamekasan mayoritas duafa maka disalurkan ke itu. Kenapa diberlakukan sistem prioritas karena minimnya dana yang terkumpul dari para muzakki karna hal-hal tertentu salah satunya disebabkan oleh dampak pandemi covid saat ini

Dengan demikian semua mustahik memiliki potensi untuk memperoleh bantuan dana secara produktif, hanya saja BAZNAS memberlakukan sistem prioritas, yaitu mengutamakan mustahik yang paling membutuhkan. Hal itu karena memang keterbatasan dana yang saat ini masih menjadi kendala terlebih lagi di masa PPKM pandemi covid 19 saat ini, sehingga dana zakat tidak seluruhnya secara produktif namun sebagian besar didistribusikan seacara konsumtif.

b. Pola Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Pamekasan

Pola Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan prosedur-prosedur yang memang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

Untuk mendapatkan bantuan dana produktif macam-macam, yang pertama itu adalah program BAZNAS jadi, BAZNAS itu menargetkan akan ada program produktif sarannya apa saja, lalu prosesnya bisa melalui informasi dari BAZNAS, atau melalui tokoh-tokoh atau melalui organisasi-organisasi seperti ormas, NU,

Muhammadiyah dan semacamnya. Yang kedua ada temuan atau ada usulan dari pihak-pihak lain atau dia mengajukan proposal maka itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan bantuan dana produktif

Ayu sasmita menambahkan

Semua penerima bantuan produktif memang ada yang dipilih BAZNAS dan ada yang usulan dari pihak-pihak lain. BAZNAS memilih dengan kriteria yang sudah ditentukan dan di survey terlebih dahulu. Makanya di kantor sering tidak ada orang kecuali saya sebagai admin karena staf-staf yang lain turun ke lapangan untuk melakukan survey

Untuk sasaran mustahik yang berhak mendapatkan bantuan zakat produktif seperti yang disampaikan Bapak Aziz, BAZNAS Pamekasan memiliki kriteria atau syarat mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Selain itu BAZNAS Kabupaten Pamekasan juga mempertimbangkan usulan-usulan mustahik dari pihak-pihak lain atau organisasi-organisasi yang ada.

Kemudian setelah mendapatkan jumlah mustahik calon penerima dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Pamekasan tidak langsung memberikan dana tersebut, akan tetapi BAZNAS Kabupaten Pamekasan masih memberikan penyuluhan atau motivasi kepada mustahik calon penerima dana zakat produktif, seperti hasil wawancara berikut

Sebelum pemberian dana zakat produktif para mustahik yang memperoleh bantuan tersebut dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi tentang dana BAZNAS tentang peruntukannya, kemudian kita juga meminta tokoh-tokoh Agama supaya mereka juga membantu memberikan pemahaman kepada mustahik supaya dana zakat produktif ini dikelola dengan baik sehingga manfaatnya berkelanjutan. Kemudian kadang-kadang secara berkala kita adakan pertemuan dengan memberikan tambahan bantuan sembako dan semacamnya. Dan juga sekali-kali kita kunjungi ditanyakan perkembangan usahanya dan jika seumpama ada yang perlu dibantu ya kita bantu

Ghufron menambahkan

Jadi setelah mereka mendapatkan bantuan produktif, ada pengawasan di lapangan itu kita ada relawan-relawan, ada relawan yang petugas lapangan BAZNAS, ada yang relawan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat di Desa-desa yang ikut membantu pelaksanaan program BAZNAS, misal kyai, tokoh masyarakat mereka yang turut mengawasi. Jadi kita mintakan laporan disana. Jadi tetep ada pengawasan. Klo untuk pengontrolan sesekali kita langsung terjun sendiri, karena kita bekerja saama dengn tokoh-tokoh Agama dan relawan-relawan yang sukarela membantu BAZNAS. Untuk sementara ini belum ada kendala eksternal, untuk sementara ini kondisi internal saja, diantaranya adalah pendapatan yang minim karna hal-hal tertentu

Di BAZNAS Kabupaten Pamekasan Pendistribusian dana zakat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan beasiswa pendidikan dan bantuan modal usaha. Untuk bantuan beasiswa pendidikan, diberikan kepada anak-anak dhuafa, santri-santri tahfidz, dan mahasiswa yang produktif. Untuk bantuan modal usaha berupa bantuan uang tunai, bantuan ternak bergilir, dan bantuan alat-alat usaha.

BAZNAS menghitung kira-kira berapa jumlah kebutuhan produktif, semisal kalau dia berbentuk kambing dengan 2 ekor maka kebutuhannya sekitar 3-5 juta klo dia modal usaha bisa jadi 1.500.000, bisa jadi 750.000. karena prinsipnya kita adalah membantu membantu, jadi yang menentukan adalah kita. termasuk juga yang konsumtifpun demikian. Dan untuk mekanismenya, kita memberi bantuan misal modal usaha sebesar 1.500.000, maka setelah mustahik usahanya berkembang, kita akan menarik kembali modal awal yang kita beri tanpa imbalan atau mustahik mengembalikan sebesar jumlah pokok uang yang diberi di awal dengan cara tunai atau angsuran.

Untuk waktu pendistribusian zakat produktif sendiri, BAZNAS Kabupaten Pamekasan memiliki agenda tahunan dimana pendistribusian zakat produktif dilakukan setiap setengah tahun sekali atau dua kali dalam satu tahun, namun terkadang bisa bersifat kondisional karena beberapa hal yang menuntut BAZNAS untuk menunda atau mempercepat pendistribusian, seperti contoh karena adanya

PPKM yang sedang diberlakukan di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk di Madura maka hal itu bisa merubah agenda pendistribusian.

c. Peran Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Pameksan

Tabel 4.3

Data sampel mustahik penerima bantuan modal usaha dan ternak kambing bergulir

NO	NAMA	JENIS BANTUAN	NOMINAL	ALAMAT
1	Rukmiati	Modal Usaha	1.500.000	Desa Pademawu Barat
2	Salimah	Modal Usaha	1.500.000	Desa Pademawu Barat
3	Yusuf Darsono	Modal Usaha	1.500.000	Desa Bugih
4	Kiptiyah	Modal Usaha	1.500.000	Desa Bugih
5	Latifah	Modal Usaha	1.500.000	Desa Bugih
6	Sugiyanto	Modal usaha	1.500.000	Desa Bugih
7	Hairiyah	Modal Usaha	1.500.000	Desa Nyalabu Daya
8	Jupatmi	Modal Usaha	1.500.000	Desa Klampar

9	Erna Wati	Modal Usaha	1.500.000	Desa Peltong
10	Muslimah	Modal Usaha	1.500.000	Desa Peltong
11	Arif Budiman	Modal Usaha	1.500.000	Samatan Proppo
12	Jamaluddin	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
13	Maspupah	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
14	Abd. Sakur	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
15	Hamidi	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
16	Subaidi	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
17	Sarnawi	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
18	Najiyah	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
19	Buami	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar

20	Saibiyah	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
18	Najiyah	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
19	Buami	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar
20	Saibiyah	Ternak Kambing	5.000.000	Desa Larangan Luar

Tabel di atas merupakan data sampel mustahik yang memperoleh bantuan secara produktif. Berupa bantuan modal usaha mikro dan bantuan ternak kambing bergilir yang terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Menurut Bapak Aziz, BAZNAS Kabupaten Pamekasan bisa menjadi wadah bagi mustahik untuk membangun sebuah usaha ataupun mengembangkan usaha mustahik yang kekurangan modal usaha. Dan untuk jenis usaha yang bisa diberi bantuan produktif adalah usaha mikro atau usaha kecil yang bisa dikerjakan oleh kaum miskin, seperti pedagang rujak, bantuan kambing. Jadi bantuan produktif hanya untuk usaha-usaha kecil dan tidak untuk usaha-usaha besar seperti usaha dealer, toko elektronik dan lain sebagainya.³

Daftar nama mustahik yang tersebut di atas diperoleh dari dokumen BAZNAS Kabupaten Pamekasan serta kunjungan langsung ke beberapa mustahik di atas. Dari sedikit perbincangan peneliti dengan beberapa mustahik tersebut,

³ Aziz Ashari, Wawancara Langsung (11 September 2021).

bisa dikatakan mustahik sangat bersyukur dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Rata-rata mereka senang karena tidak ada tambahan nilai atau bunga disetiap angsurannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan ibu Hairiyah yang merupakan salah satu mustahik yang ada di Nyalabu Daya.

Saya senang sekali karena mendapat bantuan dari BAZNAS, awalnya kan di keluarga saya penghasilannya sedikit hanya dari hasil kerja suami saya sebagai tukang becak, namun setelah saya mendapat bantuan modal usaha saya bisa menambah penghasilan keluarga saya dengan berjualan campor keliling.

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu latifah yang jga mendapat bantuan modal usaha

Alhamdulillah dengan bantuan modal usaha dari BAZNAS saya bisa mengembangkan usaha saya sebagai produsen kerupuk uli, dengan bantuan modal yang saya dapatkan, saya bisa menambah jumlah produksi kerupuk saya, sehingga hasil yang saya dapatkan meningkat.

Secara umum perkembangan mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS bernilai positif, karena pendapatan mustahik meningkat setelah menerima bantuan dana zakat produktif.

Jadi, zakat produktif hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki usaha kecil saja. Karena pemberian bantuan zakat secara produktif merupakan sebuah solusi jangka panjang dengan harapan dengan bantuan tersebut mustahik tidak hanya terbantu satu kali namun selama bantuan itu dimanfaatkan perekonomian mereka akan semakin meningkat Dengan memberikan bantuan usaha yang sesuai dengan kemampuan mustahik.

Mustahik penerima bantuan modal usaha dan hewan ternak bergilir memang adalah mustahik yang rata-rata tidak memiliki penghasilan sebelumnya, namun ada juga mustahik yang sudah memiliki usaha namun kekurangan modal untuk menjalankan usahanya. Seperti hasil wawancara berikut:

Iya mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif memang adalah mustahik yang benar-benar sangat membutuhkan. Dan pendistribusian zakat produktif benar-benar bisa membantu mustahik sedikit demi sedikit keluar dari zona kemiskinan, walaupun bantuan dana zakat produktif ini masih terbatas namun di semua Kecamatan di Kabupaten Pamekasan Alhamdulillah sudah ada yang menerima bantuan dana zakat produktif walaupun jumlahnya masih sangat kecil karena memang minimnya dana menjadi kendala BAZNAS saat ini.

Dana zakat produktif bisa menjadi salah satu instrumen untuk membantu upaya penanggulangan kemiskinan, hal itu karena zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan ibadah. Ketiga aspek ini akan dirasakan apabila pengelolaan zakat produktif diaplikasikan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Keterbatasan dana dan kurangnya staf di BAZNAS Pamekasan merupakan kendala dalam program dana zakat produktif, sehingga jangkauan bantuan dana zakat masih hanya sebagian daerah yang terdapat di Kabupaten Pamekasan. Staf yang masih minim juga berpengaruh terhadap efektifnya program zakat produktif. Karena masyarakat yang menerima bantuan dana zakat produktif terutama bantuan modal usaha dan hewan ternak masih memerlukan arahan dan bimbingan untuk mengembangkan usahanya. Namun menurut Bapak Aziz hal itu dapat di atasi seperti yang dituturkan beliau:

untuk masalah meningkatkan pemahaman mustahik dalam usaha memang dari BAZNAS Pamekasan sendiri masih kekurangan staf, namun kita minta bantuan kepada tokoh-tokoh Agama atau relawan yang sukarela

membantu yang ada di lingkungan penerima dana zakat produktif untuk membantu memberikan arahan kepada penerima zakat produktif

Dengan adanya Tokoh Agama dan Relawan-relawan, kendala internal yang terjadi bisa teratasi. Namun dengan adanya tokoh-tokoh Agama yang membantu memberikan pemahaman kepada para mustahik bukan berarti BAZNAS Pamekasan lepas dari tanggung jawab begitu saja setelah mustahik mendapat bantuan dana, akan tetapi BAZNAS tetap melakukan pengontrolan secara berkala terhadap perkembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik setelah mendapat bantuan dana zakat produktif.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengumpulkan data kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Implementasi Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan

Implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan tertuang dalam dua program yaitu; Program Pamekasan Cerdas dan Program Pamekasan Berdaya. Program Pamekasan Cerdas berupa bantuan dalam bentuk beasiswa pendidikan formal ataupun non formal bagi siswa/santri duafa dan mahasiswa produktif dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten pamekasan. Sedangkan Program Pamekasan Berdaya berupa bantuan modal usaha dan bantuan hewan ternak bergilir.

Semua orang yang masuk dalam kategori asnaf yang disebut dalam QS. at-Taubah ayat 60 atau disebut dengan mustahik memiliki potensi untuk mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut, namun BAZNAS menerapkan sistem prioritas dimana BAZNAS memprioritaskan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, karena dana yang terkumpul dari muzakki tidak hanya didistribusikan secara produktif namun juga sebagian besar didistribusikan secara konsumtif karena kebutuhan masyarakat mayoritas masih membutuhkan bantuan konsumtif.

Dalam implementasi zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pamekasan menerapkan sistem prioritas. Dengan sistem prioritas BAZNAS Kabupaten Pamekasan ingin benar-benar mengalokasikan dana zakat yang masih terbatas untuk membantu meningkatkan ekonomi mustahik ke taraf yang lebih tinggi. Jika sasaran penerima dana zakat produktif tidak tepat maka hal itu hanya akan menghambat program tersebut karena khawatir dana zakat produktif tidak dikembangkan dengan baik oleh penerimanya.

2. Pola Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Pamekasan

Dua diantara program yang ada di BAZNAS Kabupaten Pamekasan yang merupakan pendistribusian dana zakat secara produktif yaitu Pamekasan Berdaya dan Pamekasan Cerdas. Untuk bantuan modal usaha yang terdapat di dalam Program Pamekasan Berdaya, BAZNAS Kabupaten Pamekasan menentukan jenis usaha yang bisa diberi bantuan zakat produktif berupa modal usaha yaitu segala jenis usaha mikro atau usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat kecil atau kaum duafa dengan menggunakan prinsip *qardhul hasan*. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan prosedur berikut;

Pertama, melakukan filterisasi. *Kedua*, melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan mustahik penerima bantuan dana zakat produktif. *Ketiga*, memberikan penyuluhan atau sosialisasi seputar usaha. *Keempat*, melakukan pengontrolan setelah mustahik mendapatkan bantuan dana zakat produktif. *Kelima*, membuat laporan mengenai perkembangan mustahik.

Bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk program Pamekasan Berdaya berupa bantuan modal usaha dan bantuan hewan ternak bergilir. Bantuan modal usaha diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahik, besaran bantuan berkisar 750.000 sampai 1.500.000 dan Untuk bantuan ternak bergilir, BAZNAS Kabupaten Pamekasan memberikan bantuan hewan ternak berupa kambing sebanyak dua ekor untuk dikembangbiakkan. Dan setelah kambing itu berkembangbiak maka BAZNAS akan menarik kembali kambing yang dua ekor tersebut untuk diberikan kepada mustahik lain untuk dikembangbiakkan juga.

Untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik penerima bantuan dana zakat produktif, BAZNAS melakukan pengontrolan secara berkala dengan bekerjasama dengan relawan-relawan atau tokoh-tokoh Agama yang memang sukarela membantu BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Dimana relawan-relawan tersebut membantu memberikan arahan, motivasi kepada mustahik penerima dana zakat produktif dan memberikan laporan mengenai perkembangan usahanya. Namun selain itu kadang-kadang BAZNAS Kabupaten Pamekasan melakukan kunjungan untuk memantau langsung usaha yang dijalankan mustahik penerima dana zakat tersebut dan memberikan bantuan secara konsumtif selama dalam pengembangan usahanya.

3. Peran Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pamekasan.

Pemberian bantuan dana zakat produktif merupakan program BAZNAS dalam upaya membantu mensejahterakan masyarakat tidak mampu dengan membantu meningkatkan ekonominya ke taraf yang lebih tinggi. Peran dana zakat produktif bernilai positif karena masyarakat miskin atau mustahik penerima dana zakat produktif merasa terbantu dengan adanya bantuan dana tersebut.

Sasaran penerima bantuan dana zakat produktif adalah kaum lemah yang tidak memiliki penghasilan atau yang kekurangan modal untuk usahanya. Sedangkan jenis usaha yang diberi bantuan modal usaha adalah sejenis usaha mikro atau usaha kecil seperti, penjual rujak dan usaha sejenisnya.

Program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan merupakan solusi jangka panjang untuk membantu perekonomian mustahik. Dengan adanya dana zakat produktif, mustahik bisa terbantu dalam mengakses modal usaha, sehingga mustahik bisa membangun usaha dengan dana zakat produktif tersebut. Hal itu sudah mulai banyak mustahik yang diberdayakan dengan dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan. BAZNAS Kabupaten Pamekasan menjadi wadah bagi para mustahik untuk membangun usahanya dengan bantuan modal usaha dari dana zakat produktif.

Untuk mengoptimalkan penggunaan dana zakat produktif oleh mustahik, BAZNAS meminta bantuan tokoh Agama dan relawan-relawan yang ada di lingkungan penerima bantuan dana zakat produktif untuk melakukan pengawasan

dan memberikan sosialisasi, serta memberikan pengarahan kepada mustahik agar dana zakat yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya.

C. Pembahasan

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu sesama Muslim, karena dalam setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat dimana yang dapat membuat penerima zakat tersebut menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Badan Amil Zakat Nasional atau yang dikenal dengan istilah BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang memiliki tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq dan shodaqah. Adanya BAZNAS ini merupakan bentuk realisasi dari perintah Allah dalam QS. at-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكِّنُ لَّهُمْ, وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. at-Taubah (9): 103)”⁴

Adanya BAZNAS bertujuan agar dana zakat yang ada bisa dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan secara adil dan tepat sasaran sesuai dengan yang

⁴ Al-Qur'an, at-Taubah (9): 103.

disebutkan dalam al-Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan Mustahik zakat.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan merupakan lembaga zakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pendistribusian zakat di BAZNAS Pamekasan dilakukan dengan dua cara yaitu secara produktif dan konsumtif. Namun masih lebih cenderung pendistribusian secara konsumtif karena melihat realitas di lapangan mayoritas masih membutuhkan bantuan konsumtif. Namun pendistribusian secara produktif juga dilaksanakan hanya saja dengan lingkup wilayah dan penerima zakat yang masih terbatas.

Pengalokasian dana zakat di BAZNAS Pamekasan disusun dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar. Ada lima program pendistribusian yang terdapat di BAZNAS Pamekasan yaitu:

1. Program Pamekasan Cerdas merupakan program bantuan untuk meningkatkan taraf pendidikan di Kabupaten Pamekasan pada sector formal dan informal. Program ini diantaranya; beasiswa dhuafa, beasiswa santri, bantuan paket sekolah, beasiswa mahasiswa produktif, dan insentif guru.
2. Program Pamekasan Taqwa merupakan program bantuan dalam sector operasional guna meningkatkan dakwah Islamiyah dan syiar Islam seperti; Bantuan fisabilillah, Peningkatan SDM takmir masjid dan guru Agama, Bantuan pembangunan sarana ibadah, Bantuan muallaf, Pembinaan warga lepas, dan *Cleaning Masjid*.

3. Program Pamekasan Sehat merupakan program bantuan untuk membantu kaum dhuafa dalam hal kesehatan dengan membantu meringankan biaya pengobatan serta mendapatkan pelayanan secara mudah dan murah, seperti Bantuan ibu hamil dan menyusui, Layanan cek kesehatan, Bantuan biaya berobat, dan Layanan ambulans gratis.
4. Program Pamekasan Peduli merupakan program bantuan dana secara langsung dalam bentuk bantuan insidental bagi warga yang tertimpa musibah bencana alam, kehabisan bekal dan lain sebagainya, bantuan ini berupa santunan anak yatim, bantuan sembako, dan ibnu sabil.
5. Program Pamekasan Berdaya merupakan program bantuan untuk memberdayakan para mustahik seperti memberi bantuan modal usaha, Bantuan alat usaha, Pendidikan kewirausahaan, dan Bantuan ternak bergulir.

Di antara program-program BAZNAS, dua diantaranya merupakan pendistribusian dana zakat secara produktif, yaitu program Pamekasan Cerdas dan program Pamekasan Berdaya. Sistem pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan menggunakan sistem *qardul hasan*, yaitu memberikan pinjaman kepada mustahik tanpa imbalan dalam bentuk apapun. Walaupun sistem *mudharabah* juga bisa diterapkan karena dari dana zakat yang diberikan kepada mustahik bisa memberikan keuntungan juga untuk BAZNAS Kabupaten Pamekasan agar bisa lebih banyak menampung mustahik untuk diberdayakan.

Melalui Program Pamekasan Cerdas BAZNAS memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan untuk kaum duafa, hal itu untuk menunjang pendidikan para mustahik, sehingga dengan bantuan tersebut dapat menghasilkan

dan mengangkat derajat keluarganya dengan keilmuannya. Untuk pendistribusiannya pihak BAZNAS terlebih dahulu melakukan survei lapangan secara langsung untuk menilai dan memastikan bahwa calon mustahik berhak mendapat bantuan dana tersebut dengan menggunakan sistem prioritas yaitu mengutamakan fakir dan miskin hal ini sesuai dengan salah satu tujuan zakat yaitu mengangkat derajat fakir miskin. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 tentang pendistribusian zakat bahwa zakat didistribusikan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di atas.

Prosedur pendistribusian zakat produktif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut; *Pertama*, melakukan studi kelayakan. *Kedua*, menentukan usaha produktif. *Ketiga*, melakukan bimbingan dan penyuluhan. *Keempat*, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. *Kelima*, mengadakan evaluasi. Keenam, membuat laporan.⁵

Di BAZNAS Kabupaten Pamekasan sudah melakukan prosedur pendistribusian zakat sesuai dengan Undang-undang di atas, yaitu; *Pertama*, melakukan filterisasi yaitu memilih mustahik yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan dan mustahik usulan dari pihak lain. *Kedua*, melakukan survei lapangan yaitu mensurvei secara langsung mustahik yang sudah lolos filterisasi. *Ketiga*, memberikan sosialisasi, sosialisasi yang diberikan berkenaan dengan usaha dan bagaimana menggunakan dana zakat

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan zakat.

produktif agar bisa digunakan sebagai mana mestinya. *Keempat*, pengontrolan, hal ini dilakukan setelah mustahik menerima dana zakat produktif dan sudah menjalankan usahanya. *Kelima*, membuat laporan. Hanya saja dalam melakukan evaluasi di BAZNAS Kabupaten Pamekasan dilakukan sebelum pendistribusian dana atau sesudah mendapat laporan dari relawan tentang perkembangan mustahik. Laporan dari relawan atau tokoh Agama kepada BAZNAS disampaikan melalui lisan atau tidak berbentuk tulisan yang kemudian oleh BAZNAS disusun dalam bentuk narasi yang selanjutnya dari laporan tersebut diadakan evaluasi.

Sedangkan dalam Program Pamekasan Berdaya, BAZNAS memberikan bantuan berupa bantuan modal usaha UMKM, hewan ternak bergilir. Bantuan modal usaha merupakan bantuan zakat produktif kreatif, sedangkan hewan ternak bergilir tergolong dalam bantuan zakat produktif konvensional.

Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS berupa bantuan modal uang sebesar 750.000 sampai 1.500.000 rupiah untuk setiap mustahik yang dinilai berhak mendapatkan bantuan tersebut, dan mustahik harus mengembalikan bantuan tersebut setelah memiliki usaha sendiri dengan mengembalikan secara angsuran atau tunai tanpa bunga atau imbalan. Sedangkan untuk hewan ternak bergilir sistemnya juga tidak jauh berbeda dengan bantuan modal usaha tersebut yaitu musathiq diberikan hewan ternak berupa kambing untuk dikembangbiakkan, setelah berkembang biak kambing tersebut akan diambil oleh pihak BAZNAS untuk diberikan kepada mustahik lain.

Dengan bantuan semacam ini mustahik yang tidak memiliki penghasilan bisa meningkatkan perekonomiannya sesuai dengan salah satu tujuan

pengelolaan zakat produktif yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶ terlebih lagi untuk mustahik yang berada di daerah pedesaan dalam hal berternak dinilai sangat mampu untuk memproduktifkan dana zakat yang diberikan oleh BAZNAS karena untuk memberi makan hewan ternaknya sangat mudah di cari di pedesaan. Dalam setiap pekerjaan pasti ada kendala yang muncul. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan merupakan kendala internal atau kendala dari dalam BAZNAS Pamekasan itu sendiri. Pentingnya motivasi dan arahan memang sangat diperlukan untuk mustahik yang mendapat bantuan dana zakat produktif, karena dengan hal itu mustahik lebih paham untuk mempergunakan dana zakat tersebut.

Walaupun BAZNAS tidak secara langsung memantau perkembangan mustahik di lapangan, namun BAZNAS tetap mengupdate perkembangan mustahik dengan meminta laporan secara berkala kepada relawan-relawan atau tokoh-tokoh Agama yang sukarela membantu BAZNAS. Sehingga ketika ada kendala atau mustahik tersebut butuh bantuan, maka BAZNAS bisa dengan cepat menanganinya. Namun pengontrolan secara langsung juga dibutuhkan agar petugas zakat atau amil zakat bisa mengetahui secara langsung perkembangan mustahik di lapangan.

Peran dana zakat produktif akan sangat dirasakan oleh mustahik jika pengelolaanya dilakukan dengan baik. Seperti yang dirasakan oleh mustahik penerima bantuan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. Rata-

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat.

rata mustahik merasa terbantu dengan adanya program dana zakat produktif tersebut menjadikan perekonomian mustahik meningkat.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan hadir dengan program dana zakat produktif untuk membantu mustahik mendapatkan akses modal usaha. Sumbangsih BAZNAS Kabupaten Pamekasan melalui program dana zakat produktif memang belum mencakup keseluruhan penduduk fakir miskin di Kabupaten Pamekasan. Perlu adanya upaya-upaya yang lebih dari BAZNAS Kabupaten Pamekasan untuk lebih banyak lagi menampung mustahik untuk diberdayakan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, implementasi zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan tertuang dalam bantuan berupa beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha serta bantuan ternak bergilir dengan menerapkan sistem prioritas yang mengacu pada Undang-Undang pengelolaan zakat Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten Pamekasan dengan program dana zakat produktif dilakukan dengan pola pendistribusian yang sesuai standar pengelolaan zakat produktif. BAZNAS Kabupaten Pamekasan hadir dengan program bantuan dana zakat produktif yang berpengaruh positif terhadap perekonomian mustahik. Namun peran dana zakat produktif tidak akan begitu nampak apabila pengaplikasiannya tidak disertai dengan hukum Islam lainnya.